

Ketidakseimbangan Posisi Kreditur dan Debitur dalam Perjanjian Fidusia: Analisis dalam Perspektif Rechtsstaat

Ali Heru*, Sidi Ahyar Wiraguna, Melani Darman

Universitas Esa Unggul, Indonesia

Email : Liheru99@student.esaunggul.ac.id*, sidi.ahyar@esaunggul.ac.id,
melani.darman@esaunggul.ac.id

Keywords:

*Fiduciary Agreement; Positional
Asymmetry; Rechtsstaat*

ABSTRACT

Fiduciary financing supports access to credit, yet unequal bargaining power between creditors and debtors raises concerns regarding contractual fairness and legal protection. This study aims to examine forms of inequality in fiduciary agreements and analyze the state's role in balancing the parties' positions from a Rechtsstaat perspective. The research employed a normative juridical method with statutory and conceptual approaches. Primary legal materials comprised the Indonesian Constitution, Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees, and Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019, supported by scholarly literature. Legal materials were analyzed qualitatively. The findings identify three interconnected inequalities: creditor dominance in drafting standard clauses, imbalanced authority in determining default and invoking executorial rights, and debtors' vulnerability during collateral repossession. The discussion indicates that constitutional judicial intervention strengthens procedural protection by restricting unilateral default determinations and requiring judicial execution under disputed conditions specified in the ruling. However, ambiguities surrounding default agreements and voluntary surrender continue to challenge substantive equality. The study concludes that balancing fiduciary relationships requires coordinated preventive regulation, judicial safeguards, and financial sector supervision. Clearer contractual standards, fair default verification, and oversight of repossession practices are necessary to protect debtors while preserving creditors' repayment rights and supporting legal certainty within equitable financing relationships.

Kata Kunci:

Ketimpangan Posisi; Perjanjian
Fidusia; Rechtsstaat

ABSTRAK

Pembiayaan fidusia mendukung akses kredit, tetapi ketimpangan posisi tawar antara kreditur dan debitur menimbulkan persoalan keadilan kontraktual dan perlindungan hukum. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk ketidakseimbangan kedudukan para pihak dalam perjanjian fidusia serta peran negara dalam mewujudkan keseimbangan berdasarkan perspektif Rechtsstaat. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, sedangkan bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah. Analisis dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian mengidentifikasi tiga bentuk ketimpangan, yaitu dominasi kreditur dalam penyusunan klausul baku, ketidakseimbangan kewenangan dalam penentuan wanprestasi dan penggunaan kekuatan

eksekutorial, serta kerentanan debitur ketika objek jaminan ditarik. Pembahasan menunjukkan bahwa intervensi konstitusional memperkuat perlindungan prosedural melalui pembatasan penentuan wanprestasi sepihak dan kewajiban menempuh mekanisme peradilan dalam kondisi sengketa sebagaimana ditentukan putusan. Namun, ketidakjelasan pemaknaan kesepakatan wanprestasi dan penyerahan sukarela masih menjadi tantangan bagi keseimbangan substantif. Penelitian menyimpulkan bahwa keseimbangan hubungan fidusia memerlukan keterpaduan pengaturan preventif, perlindungan melalui peradilan, dan pengawasan sektor jasa keuangan. Kejelasan standar kontrak, verifikasi wanprestasi yang adil, serta pengawasan penarikan objek diperlukan untuk melindungi debitur sekaligus mempertahankan hak pelunasan kreditur dan mewujudkan kepastian hukum dalam hubungan pembiayaan berkeadilan.

PENDAHULUAN

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Konsekuensinya, seluruh penyelenggaraan kehidupan berbangsa, termasuk hubungan keperdataan dan kegiatan ekonomi, harus tunduk pada prinsip kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap pihak yang lemah. Dalam kerangka Rechtsstaat, hukum tidak boleh dipahami semata-mata sebagai alat legitimasi kehendak pihak yang lebih kuat, melainkan harus memastikan adanya keseimbangan relasi antar-subjek hukum, termasuk dalam hubungan kontraktual privat (Asshiddiqie, 2021; Salim H.S., 2021). Akan tetapi, dalam praktik pembiayaan modern, asas kebebasan berkontrak sering kali tidak bekerja secara ideal karena dominasi perjanjian baku. Kondisi ini menempatkan kreditur pada posisi yang lebih kuat dalam menentukan isi kontrak, sedangkan debitur cenderung hanya menerima klausula yang telah disiapkan sebelumnya. Akibatnya, kesetaraan yang dijanjikan oleh hukum perjanjian kerap berubah menjadi kesetaraan yang bersifat formal, bukan substansial.

Salah satu bentuk konkret dari problem tersebut tampak dalam perjanjian jaminan fidusia. Secara normatif, fidusia dirancang untuk Menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi para pemberi pinjaman, tanpa menghilangkan penguasaan fisik objek jaminan dari debitur (Akbarina et al., 2024; Undang-Undang (UU) Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, 1999). Mekanisme ini memang mendukung efisiensi pembiayaan dan menjaga likuiditas usaha. Namun demikian, secara struktural fidusia juga membuka ruang ketimpangan posisi tawar. Kreditur pada umumnya lebih dominan dalam menyusun klausula baku, menentukan parameter wanprestasi, dan merumuskan tata cara eksekusi, sedangkan debitur berada dalam posisi yang lemah untuk melakukan negosiasi. Dalam praktiknya, debitur sering kali hanya dihadapkan pada pilihan menerima atau menolak seluruh isi kontrak. Keadaan ini menunjukkan bahwa asas kebebasan berkontrak dapat bergeser menjadi instrumen yang melegitimasi dominasi sepihak, sehingga menimbulkan problem keadilan kontraktual dan perlindungan terhadap pihak yang secara ekonomi lebih lemah (Alimudin et al., 2026; Saffanah & Ramadhani, 2024; Wahyu et al., 2024).

Ketimpangan tersebut tidak hanya terlihat pada tataran normatif, tetapi juga pada fakta lapangan. YLKI sejak lama menyoroti bahwa sektor leasing/pembiayaan

merupakan salah satu sumber pengaduan dominan, dengan 1.030 pengaduan pada 2016 dan 66 kasus leasing atau 6,50%, termasuk persoalan biaya tarik dan penarikan kendaraan oleh debt collector (Abadi, 2016). Fenomena ini memperlihatkan bahwa instrumen pembiayaan yang semestinya menjamin pelunasan hutang justru kerap berubah menjadi alat dominasi kontraktual. Dengan demikian, problem fidusia tidak lagi semata-mata berkaitan dengan pelunasan kewajiban perdata, tetapi telah berkembang menjadi persoalan perlindungan hukum bagi pihak yang secara ekonomi dan struktural lebih lemah.

Kebutuhan untuk mengendalikan ketimpangan tersebut memperoleh landasan konstitusional melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, yang diucapkan pada 6 Januari 2020. Putusan ini memberikan penafsiran bersyarat terhadap ketentuan kekuatan eksekutorial dan cidera janji dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Mahkamah menegaskan bahwa penentuan cidera janji tidak dapat dilakukan secara sepihak oleh kreditur, melainkan berdasarkan kesepakatan para pihak atau upaya hukum yang menentukan terjadinya cidera janji. Apabila tidak terdapat kesepakatan mengenai cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan objek secara sukarela, pelaksanaan eksekusi harus mengikuti mekanisme eksekusi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Ketentuan tersebut tidak menghapus seluruh kemungkinan eksekusi tanpa pengadilan, tetapi membatasi pelaksanaannya untuk mencegah kesewenang-wenangan. Dalam kajian terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 143/Pdt.G/2020/PN.Bgr, Nainggolan et al. (2023) menunjukkan pentingnya penafsiran hakim dan keadaan konkret perkara dalam penerapan mekanisme eksekusi. Hal ini menegaskan bahwa keberadaan norma perlindungan perlu disertai kejelasan penerapan prosedurnya. (Mahkamah Konstitusi, 2020; Nainggolan et al., 2023)

Meskipun koreksi konstitusional telah dilakukan, penelitian terdahulu menunjukkan bahwa perlindungan hukum dalam eksekusi fidusia masih menghadapi berbagai hambatan. Saffanah dan Ramadhani (2024), melalui penelitian yuridis normatif, menemukan bahwa penguatan dasar hukum pascaputusan Mahkamah Konstitusi belum sepenuhnya mewujudkan perlindungan debitur. Ketidakpatuhan lembaga pembiayaan serta keterbatasan pemahaman terhadap perubahan ketentuan menjadi persoalan yang mendorong perlunya harmonisasi peraturan, pengawasan, dan penegakan hukum yang adil. Dari perspektif konstitusional, Salvia dan Putri (2024) mengkaji perubahan pelaksanaan eksekusi serta implikasinya terhadap perlindungan konsumen. Kajian tersebut menyoroti persoalan penafsiran norma dan pentingnya peran pemerintah dalam mendukung keadilan serta kesetaraan antara kreditur dan debitur. Kedua penelitian ini memperlihatkan bahwa persoalan fidusia telah berkembang melampaui pembahasan mengenai kekuatan sertifikat jaminan. Pembahasannya juga mencakup kesesuaian prosedur eksekusi dengan perlindungan hak, sehingga penilaian terhadap hubungan kreditur-debitur perlu menghubungkan dimensi kontraktual, prosedural, dan konstitusional secara lebih terarah. (Saffanah & Ramadhani, 2024; Salvia & Putri, 2024).

Berdasarkan perbandingan penelitian tersebut, kesenjangan penelitian tidak tepat ditempatkan pada anggapan bahwa perlindungan debitur, keseimbangan kontraktual,

atau dimensi konstitusional fidusia belum pernah dikaji. Literatur yang ditelaah telah memberikan kontribusi pada masing-masing persoalan tersebut, tetapi masih menyediakan ruang untuk memperjelas keterkaitan ketimpangan pada tahap pembentukan kontrak, penentuan wanprestasi, dan pelaksanaan eksekusi dalam satu kerangka analisis. Penelitian ini menempatkan keterkaitan antartahap tersebut sebagai fokus untuk menilai bagaimana kedudukan yang tidak seimbang dapat berlanjut sepanjang hubungan pembiayaan. Pertanyaan yang perlu diperdalam ialah apakah kesepakatan mengenai wanprestasi dan penyerahan sukarela telah mencerminkan kehendak yang bebas ketika keduanya dirumuskan dalam kontrak baku dengan kesempatan negosiasi yang terbatas. Berdasarkan persoalan itu, diperlukan analisis mengenai batas kebebasan berkontrak serta tanggung jawab negara untuk memastikan bahwa keabsahan formal suatu perjanjian berjalan seiring dengan perlindungan substantif bagi para pihak. Fokus tersebut dikembangkan dari temuan tentang keterbatasan negosiasi dan hambatan perlindungan debitur dalam penelitian sebelumnya. (Alimudin et al., 2026; Saffanah & Ramadhani, 2024)

Atas dasar kesenjangan tersebut, urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk merumuskan ukuran keseimbangan yang dapat melindungi debitur tanpa mengabaikan kepentingan sah kreditur atas pelunasan utang. Perlindungan debitur perlu ditempatkan bersama kewajiban memenuhi prestasi dan beritikad baik, sedangkan kepastian bagi kreditur harus diwujudkan melalui penggunaan kewenangan yang sesuai dengan hukum. Kebaruan yang ditawarkan adalah penggunaan perspektif *Rechtsstaat* sebagai kerangka untuk menghubungkan tiga dimensi ketidakseimbangan, yaitu dominasi dalam pembentukan klausul, ketidaksetaraan dalam penentuan wanprestasi, dan kerentanan dalam pelaksanaan eksekusi. Melalui kerangka tersebut, peran negara dianalisis sebagai fungsi pencegahan pada tahap pengaturan kontrak, fungsi koreksi melalui peradilan, dan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan pembiayaan. Penekanan ini diharapkan memperjelas hubungan antara asas keseimbangan dalam hukum perjanjian dan kewajiban negara menjamin proses hukum yang adil. Dengan demikian, kebaruan penelitian diarahkan pada integrasi dan penajaman analisis, bukan pada klaim bahwa penggunaan perspektif konstitusional dalam kajian fidusia merupakan sesuatu yang sepenuhnya baru.

Sejalan dengan fokus tersebut, penelitian ini bertujuan mengidentifikasi dan menganalisis bentuk ketidakseimbangan posisi kreditur dan debitur dalam perjanjian fidusia serta menelaah peran negara dalam mewujudkan keseimbangan kedudukan para pihak berdasarkan prinsip *Rechtsstaat*. Melalui metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, penelitian diarahkan untuk membangun argumentasi mengenai hubungan antara kebebasan berkontrak, kepastian hukum, perlindungan hak, dan pembatasan tindakan sepihak. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan memperkaya pengembangan hukum jaminan dengan memperjelas relevansi prinsip negara hukum dalam hubungan kontraktual privat. Secara praktis, hasilnya diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi pembentuk kebijakan dan lembaga pengawas dalam memperjelas ketentuan kontrak serta prosedur eksekusi, bagi lembaga pembiayaan dalam menyusun perjanjian yang lebih berimbang, dan bagi aparat

penegak hukum dalam menilai sengketa fidusia secara proporsional. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan meningkatkan pemahaman mengenai hak dan kewajiban dalam pembiayaan, sehingga penggunaan jaminan fidusia dapat mendukung kepastian transaksi sekaligus perlindungan hukum yang adil.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) (Wiraguna, 2024). Data hukum primer meliputi UUD 1945, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dan Putusan MK 18/PUU-XVII/2019, sedangkan data hukum sekunder mencakup literatur doktrinal, dan jurnal. Analisis dilakukan secara kualitatif untuk menghasilkan argumentasi hukum yang koheren mengenai peran negara dalam mengoreksi ketimpangan struktural perjanjian fidusia. Pembahasan selanjutnya akan diarahkan pada pemetaan bentuk ketimpangan, dan rekomendasi penguatan kerangka perlindungan debitur yang selaras dengan semangat *Rechtsstaat*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan ini diarahkan untuk menjawab dua pertanyaan penelitian secara sistematis: pertama, mengidentifikasi bentuk ketidakseimbangan posisi kreditur dan debitur dalam perjanjian fidusia; kedua, menilai peran negara dalam mengembalikan keseimbangan kedudukan para pihak berdasarkan prinsip *Rechtsstaat*. Analisis dilakukan dengan mengintegrasikan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual.

Bentuk Ketidakseimbangan Posisi Kreditur dan Debitur dalam Perjanjian Fidusia

Dalam praktik pemberian kredit di Indonesia, perjanjian jaminan fidusia sering kali menjadi titik awal terjadinya ketimpangan relasi antara kreditur (lembaga pembiayaan/bank) dan debitur (masyarakat/peminjam). Ketidakseimbangan ini tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan terbangun secara sistematis mulai dari tahap pembentukan perjanjian, penguasaan objek, hingga tahap eksekusi ketika terjadi wanprestasi.

1. Hegemoni Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Baku

Secara teoritis, hukum perjanjian di Indonesia menjunjung tinggi asas kebebasan berkontrak, di mana para pihak bebas menentukan isi perjanjian selama tidak melanggar undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Asas ini merupakan pondasi utama dalam hukum kontrak. Namun, dalam praktiknya, kebebasan ini sering kali dimonopoli oleh pihak-pihak yang memiliki kekuatan yang lebih besar dalam bernegosiasi, yaitu kreditur (Joesoef, 2022; Salim H.S., 2021).

Kreditur pada umumnya menggunakan sistem perjanjian baku (*standard contract*), di mana seluruh klausul telah disiapkan secara sepihak oleh perusahaan pembiayaan. Asas kebebasan berkontrak di sini sering kali hanya menjadi ilusi. Debitur dihadapkan pada posisi *take it or leave it*; mereka tidak memiliki ruang untuk menawar atau mengubah klausul yang merugikan. Akibatnya, perjanjian yang seharusnya lahir dari

kesepakatan yang setara, pada kenyataannya menjadi alat legalisasi bagi kreditur untuk mengunci hak-haknya secara mutlak, sementara debitur terbebani oleh kewajiban yang ketat (Alimudin et al., 2026).

2. Relasi Kuasa dalam Objek Jaminan dan Pembiayaan Usaha

Dalam perjanjian fidusia, terdapat pemisahan yang mencolok antara penguasaan fisik dan penguasaan yuridis (Akbarina et al., 2024). Debitur hanya menguasai fisik objek, sementara kreditur memegang "senjata" yuridis berupa Sertifikat Jaminan Fidusia yang memiliki kekuatan eksekutorial (Wahyu et al., 2024). Kondisi ini menciptakan relasi kuasa yang sangat timpang antara kedua belah pihak (Salim H.S., 2021). Kreditur berada dalam posisi superior (dominan) karena memegang kendali penuh atas nasib hukum objek jaminan. Mereka dapat menggunakan sertifikat fidusia sebagai instrumen dominasi untuk mendiktekan kehendaknya, termasuk menentukan sepihak apakah debitur telah wanprestasi dan berhak dieksekusi (Alimudin et al., 2026).

Di sisi lain, debitur berada dalam relasi kuasa yang subordinat (lemah). Meskipun secara fisik debitur menguasai dan menggunakan objek (misalnya kendaraan bermotor untuk mencari nafkah), posisi yuridisnya sangat rapuh (Saffanah & Ramadhani, 2024). Debitur tidak memiliki "senjata" hukum yang setara untuk melawan klaim sepihak dari kreditur. Ketika kreditur merasa debitur wanprestasi dan memerintahkan penarikan objek, debitur sering kali tidak berdaya karena berhadapan langsung dengan legitimasi hukum yang dipegang kreditur (Leode et al., 2025). Relasi kuasa ini secara tidak sah telah mengubah posisi kreditur dari sekadar mitra kontraktual menjadi pihak yang memiliki quasi-kekuasaan (kekuasaan semu) untuk bertindak sebagai "hakim" atas wanprestasi dan "eksekutor" atas objek jaminan tanpa pengawasan yang memadai (Kamello, 2022; Sipayung, 2025). Sementara itu, debitur diposisikan sebagai pihak yang harus tunduk tanpa memiliki ruang pembelaan yang memadai sebelum objeknya ditarik paksa (Puspitasari et al., 2024).

3. Eksekusi Jaminan dan Kerentanan Debitur Pasca Wanprestasi

Puncak dari ketidakseimbangan posisi ini terjadi ketika debitur mengalami gagal bayar atau wanprestasi. Pada tahap ini, kreditur sering kali bertindak seolah-olah memiliki kekuasaan eksekutorial yang tidak terbatas. Dalam sengketa wanprestasi, eksekusi jaminan fidusia sering kali dilakukan secara sepihak oleh kreditur tanpa melalui prosedur hukum yang berimbang (Ananto, 2025).

Fenomena yang paling merugikan debitur adalah praktik penarikan paksa objek kredit di jalanan atau di rumah debitur oleh debt collector. Praktik penarikan objek tanpa persetujuan debitur ini dikritisi sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak asasi dan rasa keadilan (Leode et al., 2025). Di sisi lain, dari kacamata kreditur, hal ini dilakukan demi mengejar aspek kepastian hukum pengembalian dana (Wahyu et al., 2024). Namun, ketiadaan mekanisme verifikasi yang jelas mengenai apakah debitur benar-benar wanprestasi atau hanya terlambat membayar, membuat debitur berada pada posisi yang sangat lemah dan tidak terlindungi secara fisik maupun psikologis.

Peran Negara dalam Mewujudkan Keseimbangan Kedudukan Berdasarkan Prinsip Rechtsstaat

Ketimpangan posisi antara kreditur dan debitur dalam perjanjian fidusia bukan sekadar masalah teknis hukum perjanjian, melainkan masalah konstitusional yang menuntut kehadiran negara. Dalam kerangka Rechtsstaat (negara hukum), negara tidak boleh bersikap pasif atau pura-pura netral ketika melihat relasi kuasa yang timpang di ruang privat. Intervensi negara menjadi sebuah keharusan ketika asas kebebasan berkontrak berubah fungsi menjadi alat untuk melegalkan dominasi satu pihak. Pembahasan ini akan mengurai peran negara melalui tiga sudut pandang: pertama, bagaimana Rechtsstaat seharusnya dipahami bukan sekadar sebagai kepatuhan pada aturan, tetapi sebagai jaminan keadilan; kedua, bagaimana Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 menjadi bukti nyata negara melindungi hak konstitusional debitur; dan ketiga, bagaimana menyeimbangkan dua nilai yang sering bertabrakan: kepastian hukum bagi kreditur dan keadilan bagi debitur.

1. Rechtsstaat Bukan Sekadar "Negara Aturan", Melainkan Negara yang Menjamin Keadilan

Indonesia menegaskan dirinya sebagai negara hukum (Rechtsstaat), bukan negara kekuasaan (Machtstaat), sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Pemahaman terhadap Rechtsstaat tidak boleh berhenti pada pemahaman yang sempit bahwa negara dianggap sudah benar selama bertindak berdasarkan undang-undang. Jauh dari itu, Rechtsstaat sejati harus menjamin perlindungan hak asasi manusia dan keadilan substansial bagi seluruh warga negara, termasuk dalam hubungan privat antar-subjek hukum (Asshiddiqie, 2021).

Jika diterapkan pada perjanjian fidusia, konstruksi Pasal 15 ayat (2) dan (3) UU Nomor 42 Tahun 1999 sebenarnya menyimpan sebuah kejanggalan konstitusional. Pasal ini memberikan "kekuatan eksekutorial" pada sertifikat fidusia, yang artinya sertifikat ini disamakan dengan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Implikasinya, kreditur bisa langsung mengeksekusi objek jaminan tanpa perlu melewati pengadilan. Dalam situasi ini, kreditur seolah-olah diberi peran ganda yang sangat problematik: ia menjadi pihak yang merasa dirugikan, sekaligus menjadi "hakim" yang menentukan apakah debitur benar-benar wanprestasi, dan sekaligus menjadi "eksekutor" yang menarik paksa objek jaminan. Kondisi ini jelas bertentangan dengan prinsip dasar keadilan yang menyatakan bahwa "tidak ada orang yang boleh menjadi hakim dalam perkaranya sendiri" (*nemo iudex in causa sua*).

Untuk memahami masalah ini, dapat digunakan perspektif Gustav Radbruch yang menyatakan bahwa ketika terjadi benturan antara kepastian hukum dan keadilan, maka keadilan harus diutamakan (Rahardjo, 2006). Hukum yang hanya mengejar kepastian tetapi mengorbankan keadilan, pada hakikatnya bukan lagi hukum, melainkan kekerasan yang dilegalkan. Inilah yang terjadi pada eksekusi fidusia selama ini. Kepastian hukum bagi kreditur untuk segera menarik objek jaminan ternyata berbanding lurus dengan ketidakadilan yang dialami debitur. Dalam kerangka Rechtsstaat Pancasila, negara melalui Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 memiliki kewajiban untuk memastikan setiap

warga negara mendapat "perlakuan yang adil", bukan sekadar "perlakuan yang cepat dan pasti".

2. Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019: Negara Hadir Melindungi Hak Debitur untuk Dibela

Kehadiran Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 harus dibaca sebagai sebuah momen penting dalam sejarah hukum jaminan Indonesia. Putusan ini bukan sekadar koreksi terhadap pasal-pasal UU Fidusia, melainkan sebuah perubahan paradigma: dari eksekusi yang bersifat sepihak dan otoriter, menuju eksekusi yang menghormati hak-hak dasar debitur. Secara sederhana, putusan ini menegaskan bahwa jika debitur menolak menyerahkan objek atau merasa tidak wanprestasi, kreditur tidak boleh lagi melakukan penarikan paksa. Kreditur harus mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri untuk mendapatkan penetapan pengadilan (Mahkamah Konstitusi, 2019; Sipayung, 2025).

Langkah ini sejalan dengan prinsip *due process of law*, yaitu prinsip yang menyatakan bahwa setiap tindakan yang berdampak pada hak-hak warga negara harus melalui proses hukum yang adil, transparan, dan memberikan kesempatan membela diri. Dalam konteks ini, debitur tidak lagi diposisikan sebagai "objek" yang bisa ditarik seenaknya, melainkan sebagai "subjek hukum" yang berhak didengar keterangannya di muka sidang. Putusan MK ini secara efektif mengembalikan peran pengadilan sebagai penengah terakhir dalam setiap sengketa eksekusi fidusia, sehingga debitur memiliki ruang untuk membela diri sebelum objeknya diambil paksa (Nainggolan et al., 2023).

Lebih jauh, putusan ini juga mencerminkan asas keseimbangan dalam hukum perjanjian. Dalam kontrak baku di mana salah satu pihak jauh lebih kuat, hukum harus turun tangan untuk menyeimbangkan posisi para pihak (Salim H.S., 2021). Tanpa intervensi ini, asas *pacta sunt servanda* (perjanjian mengikat seperti undang-undang) justru bisa menjadi alat untuk menindas pihak yang lemah. Dengan mewajibkan adanya kesepakatan nyata tentang wanprestasi atau proses peradilan sebelum eksekusi, Putusan MK No. 18/2019 secara tidak langsung telah menerapkan asas keseimbangan tersebut ke dalam hukum jaminan fidusia. Negara, melalui Mahkamah Konstitusi, hadir bukan untuk melemahkan kreditur, melainkan untuk mengembalikan martabat debitur sebagai mitra yang setara (Saffanah & Ramadhani, 2024).

3. Menyeimbangkan Kepastian Hukum dan Keadilan: Jalan Tengah yang Harus Dicari

Intervensi negara melalui Putusan MK ini tentu tidak lepas dari kritik. Kalangan pelaku industri pembiayaan sering menyuarakan bahwa putusan ini menciptakan ketidakpastian baru, memperlambat proses eksekusi, menambah biaya, dan pada akhirnya merugikan bisnis mereka (Puspitasari et al., 2024). Kritik ini memiliki dasar yang nyata, tetapi sayangnya sering kali terjebak dalam cara pandang yang hitam-putih, seolah-olah melindungi debitur otomatis berarti merugikan kreditur.

Padahal, dalam kerangka *Rechtsstaat* yang matang, kepastian hukum bagi kreditur dan keadilan bagi debitur bukanlah dua hal yang saling meniadakan. Kepastian hukum yang sejati bukanlah kepastian yang selalu menguntungkan satu pihak, melainkan kepastian yang lahir dari proses yang adil. Ketika kreditur harus menempuh jalur pengadilan untuk mengeksekusi objek jaminan, ini bukanlah "hambatan" atau

"kerugian", melainkan konsekuensi logis dari sistem checks and balances yang menjadi ciri negara hukum. Justru, proses peradilan memberikan kepastian yang lebih tinggi bagi semua pihak karena putusan hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap memiliki legitimasi yang jauh lebih kuat dibandingkan penarikan paksa yang rentan digugat di kemudian hari (Nainggolan et al., 2023; Sipayung, 2025).

Di sinilah letak tantangan ke depan. Putusan MK No. 18/2019, meskipun sudah progresif, masih menyisakan ruang tafsir yang sering dimanfaatkan. Misalnya, klausula tentang "kesepakatan wanprestasi" atau "penyerahan sukarela" yang sebenarnya sudah ditandatangani debitur di awal akad; apakah ini benar-benar kesepakatan yang bebas, atau sekadar paksaan terselubung dalam kontrak baku? Oleh karena itu, peran negara tidak boleh berhenti di putusan MK saja. Diperlukan langkah lebih lanjut yang konkret, seperti: (1) revisi UU Fidusia yang mengatur lebih rinci mekanisme verifikasi wanprestasi; (2) pelarangan klausula baku yang memberikan hak eksekusi mutlak kepada kreditur; (3) kewajiban mediasi sebelum eksekusi; dan (4) pengawasan lebih ketat dari OJK terhadap praktik penarikan objek oleh debt collector (Alimudin et al., 2026; Leode et al., 2025).

Pada akhirnya, Rechtsstaat yang ideal bukan sekadar negara yang tertib aturan, melainkan negara yang mampu mendamaikan tiga nilai dasar hukum; kepastian, kemanfaatan, dan keadilan; tanpa mengorbankan salah satunya secara mutlak. Dalam konteks perjanjian fidusia, keseimbangan ini hanya bisa dicapai ketika negara hadir secara proaktif: sebagai regulator yang tegas, wasit yang adil, dan pelindung bagi pihak yang secara struktural lebih lemah. Hanya dengan transformasi inilah hukum jaminan fidusia dapat bermetamorfosis dari instrumen dominasi menjadi instrumen pembiayaan yang berkeadilan, sejalan dengan cita-cita konstitusional Indonesia.

KESIMPULAN

Ketidakseimbangan posisi kreditur dan debitur dalam perjanjian fidusia termanifestasi dalam tiga bentuk konkret: (1) dominasi kreditur dalam penyusunan klausula baku yang menempatkan debitur pada posisi take it or leave it; (2) konstruksi hukum Pasal 15 UU Fidusia yang memberikan kekuatan eksekutorial langsung kepada kreditur, sehingga kreditur dapat bertindak sebagai "hakim" dan "eksekutor" secara sepihak; dan (3) praktik penarikan paksa objek jaminan oleh debt collector tanpa mekanisme verifikasi wanprestasi yang adil. Ketiga bentuk ketidakseimbangan ini menempatkan debitur dalam posisi subordinat yang rentan terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh kreditur.

Peran negara dalam mewujudkan keseimbangan kedudukan para pihak berdasarkan prinsip Rechtsstaat diwujudkan melalui dua fungsi utama: (1) fungsi korektif pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 mewajibkan mekanisme peradilan dalam sengketa eksekusi fidusia, sehingga debitur memiliki ruang untuk membela diri; dan (2) fungsi regulasi melalui pengawasan sektor jasa keuangan oleh OJK. Namun, implementasi kedua fungsi ini masih menghadapi tantangan berupa ruang tafsir yang luas terhadap klausula "kesepakatan wanprestasi" dan "penyerahan sukarela" yang sering kali disalahgunakan oleh kreditur.

REFERENSI

- Abadi, T. (2016). *Konsumen dan Keberanian Mengadu*. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).
- Akbarina, F., Muslim, S., Setiawan, I., & Khoirunnisa, R. (2024). Fiduciary: Financing Guarantees and Ownership in the Business. *Journal of Progressive Law and Legal Studies*, 2(03), 254–264. <https://doi.org/10.59653/jplls.v2i03.1122>
- Alimudin, Rasmuddin, & Hamzah, I. F. (2026). Tinjauan Yuridis Terhadap Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Praktik Perjanjian Leasing dan Jaminan Fidusia. *Unes Journal of Swara Justisia*, 9(4), 833–841. <https://doi.org/10.31933/bb1jak64>
- Ananto, R. W. (2025). Meninjau Ulang Eksekusi Jaminan Fidusia dalam Sengketa Wanprestasi Debitur. *Reformasi Hukum*, 29(3). <https://doi.org/10.46257/jrh.v29i3.1406>
- Asshiddiqie, J. (2021). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika. https://www.google.co.id/books/edition/Konstitusi_dan_Konstitusionalisme_Indonesia/QXtWEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=0&kptab=overview
- Joesoef, I. E. (2022). *Hukum Perjanjian: Asas, Teori, & Praktik*. Citra Aditya Bakti. <https://books.google.co.id/books?id=vHYDEQAAQBAJ>
- Kamello, T. (2022). *Hukum jaminan fidusia suatu kebutuhan yang didambakan*. Penerbit Alumni. <https://books.google.co.id/books?id=WH5dEAAAQBAJ>
- Leode, R. M., Moonti, R. M., & Ahmad, I. (2025). Perlindungan Hukum terhadap Debitur yang Wanprestasi terhadap Penarikan Objek Kredit Tanpa Persetujuan Debitur. *Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 2(2), 188–202. <https://doi.org/10.62383/terang.v2i2.1086>
- Mahkamah Konstitusi (2019). https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_6694.pdf
- Mustafa Aqib Bintoro. (2017, February 8). *Lampu Kuning Financial Services*. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). <https://ylki.or.id/lampu-kuning-financial-services/>
- Nainggolan, H. V., Kamello, T., Purba, H., & Leviza, J. (2023). Penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi No.18/PUU-XVII/2019 dalam Putusan Pengadilan Terkait Eksekusi Jaminan Fidusia. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 2(4). <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v2i4.155>
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2024, March 5). *Siaran Pers: Perkuat Industri Perusahaan Pembiayaan OJK Luncurkan Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perusahaan Pembiayaan 2024-2028*. Otoritas Jasa Keuangan. <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Perkuat-Industri-Perusahaan-Pembiayaan-OJK-Luncurkan-Roadmap-Pengembangan-dan-Penguatan-Perusahaan-Pembiayaan-2024-2028.aspx>
- Puspitasari, D., Sahril, I., & Nessler, J. (2024). Kepastian Hukum Bagi Kreditur Sehubungan Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Yang Berdampak Kerugian Finansial. *Jurnal Hukum Legalita*, 6(2), 181–204. <https://doi.org/10.47637/legalita.v6i2.1470>
- Rahardjo, S. (2006). *Ilmu Hukum (Cetakan ke-6)*. Citra Aditya Bakti.
- Saffanah, A. H., & Ramadhani, D. A. (2024). Perlindungan Hukum Debitur dalam Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. *JURNAL USM LAW REVIEW*. <https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/10707>

- Salim H.S. (2021). *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Sinar Grafika.
<https://books.google.co.id/books?id=d9orEAAAQBAJ>
- Sipayung, B. (2025). Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tentang Eksekusi Jaminan Fidusia dan Perlindungan Hak Debitur. *Sanskara Hukum Dan HAM*. <https://sj.eastasouth-institute.com/index.php/shh/article/view/716>
- Undang-Undang (UU) Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Pub. L. 42 (1999).
- Wahyu, A. A., Fuad, F., & Machmud, A. (2024). Aspek kepastian hukum dalam perjanjian jaminan fidusia. *Binamulia Hukum*.
<http://ejournal.hukumunkris.id/index.php/binamulia/article/view/935>
- Wiraguna, S. A. (2024). Metode Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif di Indonesia. *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum*, 3(3). <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390>